



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 108 TAHUN 2019

TENTANG

**PENDATAAN RUANG TERBUKA HIJAU ASET PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KE DALAM
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS JAKARTA SATU**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 yang mengamanatkan perwujudan Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 20% (dua puluh perseratus) dan Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Integrasi Sistem Peta dan Data Dalam Program Jakarta Satu, perlu dilakukan input data Ruang Terbuka Hijau (RTH) Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) Jakarta Satu oleh Perangkat Daerah sebagai basis data dalam Perencanaan, Pembangunan, Penataan, Pemeliharaan dan Pengendalian RTH di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 7. Para Walikota dan Bupati Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi
 17. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan

Untuk :

KESATU : Melaksanakan seluruh tahapan pendataan RTH yang merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke dalam SIG Jakarta Satu.

- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Para Asisten Sekretaris Daerah agar melaksanakan monitoring pelaksanaan pendataan RTH yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasinya.
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi:
 1. mengoordinasikan pelaksanaan pendataan RTH aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke dalam SIG Jakarta Satu yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di tingkat provinsi dan tingkat wilayah; dan
 2. menetapkan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan pendataan RTH aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke dalam SIG Jakarta Satu.
 - c. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah bertanggung jawab dalam memverifikasi data spasial dan data atribut RTH yang diinput ke dalam SIG Jakarta Satu sesuai dengan data aset yang terdapat pada Sistem Informasi Manajemen Aset Terintegrasi (SIMASTER).
 - d. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan:
 1. menyediakan SIG Jakarta Satu untuk mengakomodir pelaksanaan pendataan RTH;
 2. melaksanakan pengembangan terhadap SIG Jakarta Satu untuk memperbarui fitur, formula dan metoda ataupun integrasi dengan sistem informasi lainnya sesuai kebutuhan untuk mendukung pendataan RTH;
 3. melaksanakan sosialisasi dan pelatihan input data RTH aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke dalam SIG Jakarta Satu kepada Perangkat Daerah;
 4. melaksanakan analisis data spasial dan pengolahan data lanjutan berdasarkan data RTH yang telah diinput oleh Perangkat Daerah ke dalam SIG Jakarta Satu; dan
 5. memberikan saran dan/atau rekomendasi sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya untuk setiap tahapan pelaksanaan input data RTH.
 - e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:
 1. mendampingi dan membantu dalam setiap tahapan proses input dan pengolahan data RTH dalam SIG Jakarta Satu; dan
 2. memberikan saran dan/atau rekomendasi sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya dalam pengintegrasian input data RTH.
 - f. Kepala Dinas Kehutanan:
 1. menginventarisasi dan melaksanakan pengumpulan data RTH taman, jalur hijau, hutan, makam dan RTH pada aset lainnya yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang pada Dinas Kehutanan;

2. melakukan input dan verifikasi data spasial dan data atribut RTH taman, jalur hijau, hutan, makam dan RTH pada aset lainnya ke dalam SIG Jakarta Satu;
 3. meneliti data spasial dan data atribut RTH aset Dinas Kehutanan pada SIG Jakarta Satu yang telah diinput pada tahun 2018 dan melakukan koreksi serta verifikasi kembali sesuai kebutuhan apabila diperlukan; dan
 4. memberikan saran dan/atau rekomendasi sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya pada seluruh tahapan input data RTH ke dalam SIG Jakarta Satu.
- g. Para Walikota dan Bupati:
1. menginventarisasi dan melaksanakan pengumpulan data RTH di kawasan kantor walikota/kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan dan aset lainnya yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang pada Walikota dan Bupati;
 2. menginventarisasi dan melaksanakan pengumpulan data RTH hasil penagihan kewajiban fasos/fasum dari pengembang yang telah selesai Berita Acara Serah Terima;
 3. melakukan input dan verifikasi data spasial dan data atribut RTH di kawasan kantor walikota/kabupaten, kantor kecamatan, kantor kelurahan dan aset lainnya ke dalam SIG Jakarta Satu;
 4. melakukan input dan verifikasi data spasial dan data atribut RTH hasil penagihan kewajiban fasos/fasum dari pengembang yang telah selesai Berita Acara Serah Terima ke dalam SIG Jakarta Satu;
 5. meneliti data spasial dan data atribut RTH aset Walikota dan Bupati pada SIG Jakarta Satu yang telah diinput pada tahun 2018 dan melakukan koreksi serta verifikasi kembali sesuai kebutuhan apabila diperlukan; dan
 6. memberikan saran dan/atau rekomendasi sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya pada seluruh tahapan input data RTH ke dalam SIG Jakarta Satu
- h. Kepala Dinas Sumber Daya Air:
1. menginventarisasi dan melaksanakan pengumpulan data sempadan sungai, waduk, situ, embung dan jenis RTH lainnya yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang pada Dinas Sumber Daya Air;
 2. melakukan input dan verifikasi data spasial dan data atribut sempadan sungai, waduk, situ, embung dan jenis RTH lainnya ke dalam SIG Jakarta Satu;
 3. meneliti data spasial dan data atribut RTH aset Dinas Sumber Daya Air pada SIG Jakarta Satu yang telah diinput pada tahun 2018 dan melakukan koreksi serta verifikasi kembali sesuai kebutuhan apabila diperlukan; dan

4. memberikan saran dan/atau rekomendasi sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya pada seluruh tahapan input data RTH Publik ke dalam SIG Jakarta Satu.
- i. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian:
1. menginventarisasi dan melaksanakan pengumpulan data RTH Pertanian dan jenis RTH lainnya yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
 2. melakukan input dan verifikasi data spasial dan data atribut RTH Pertanian dan jenis RTH lainnya ke dalam SIG Jakarta Satu;
 3. meneliti data spasial dan data atribut RTH aset Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian pada SIG Jakarta Satu yang telah diinput pada tahun 2018 dan melakukan koreksi serta verifikasi kembali sesuai kebutuhan apabila diperlukan; dan
 4. memberikan saran dan/atau rekomendasi sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya pada seluruh tahapan input data RTH Publik ke dalam SIG Jakarta Satu.
- j. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:
1. menginventarisasi dan melaksanakan pengumpulan data RTH di kawasan Rumah Susun Sewa, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan aset lainnya yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 2. melakukan input dan verifikasi data spasial dan data atribut RTH di kawasan Rumah Susun Sewa, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan aset lainnya ke dalam SIG Jakarta Satu;
 3. meneliti data spasial dan data atribut RTH aset Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada SIG Jakarta Satu yang telah diinput pada tahun 2018 dan melakukan koreksi serta verifikasi kembali sesuai kebutuhan apabila diperlukan; dan
 4. memberikan saran dan/atau rekomendasi sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya pada seluruh tahapan input data RTH ke dalam SIG Jakarta Satu.
- k. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:
1. menginventarisasi dan melaksanakan pengumpulan data RTH di kawasan Pariwisata dan aset lainnya yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

2. melakukan input dan verifikasi data spasial dan data atribut RTH di kawasan Pariwisata dan aset lainnya ke dalam SIG Jakarta Satu;
3. meneliti data spasial dan data atribut RTH aset Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada SIG Jakarta Satu yang telah diinput pada tahun 2018 dan melakukan koreksi serta verifikasi kembali sesuai kebutuhan apabila diperlukan; dan
4. memberikan saran dan/atau rekomendasi sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya pada seluruh tahapan input data RTH ke dalam SIG Jakarta Satu.

l. Kepala Dinas Pendidikan:

1. menginventarisasi dan melaksanakan pengumpulan data RTH di sekolah, kawasan fasilitas pendidikan dan aset lainnya yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang pada Dinas Pendidikan;
2. melakukan input dan verifikasi data spasial dan data atribut RTH di sekolah, kawasan fasilitas pendidikan dan aset lainnya ke dalam SIG Jakarta Satu;
3. meneliti data spasial dan data atribut RTH aset Dinas Pendidikan pada SIG Jakarta Satu yang telah diinput pada tahun 2018 dan melakukan koreksi serta verifikasi kembali sesuai kebutuhan apabila diperlukan; dan
4. memberikan saran dan/atau rekomendasi sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya pada seluruh tahapan input data RTH ke dalam SIG Jakarta Satu.

m. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga:

1. menginventarisasi dan melaksanakan pengumpulan data RTH di kawasan fasilitas olahraga dan aset lainnya yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
2. melakukan input dan verifikasi data spasial dan data atribut RTH di kawasan fasilitas olahraga dan aset lainnya ke dalam SIG Jakarta Satu;
3. meneliti data spasial dan data atribut RTH aset Dinas Pemuda dan Olahraga pada SIG Jakarta Satu yang telah diinput pada tahun 2018 dan melakukan koreksi serta verifikasi kembali sesuai kebutuhan apabila diperlukan; dan
4. memberikan saran dan/atau rekomendasi sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya pada seluruh tahapan input data RTH ke dalam SIG Jakarta Satu.

n. Kepala Dinas Kesehatan:

1. menginventarisasi dan melaksanakan pengumpulan data RTH di kawasan fasilitas kesehatan dan aset lainnya yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang pada Dinas Kesehatan;
2. melakukan input dan verifikasi data spasial dan data atribut RTH di kawasan fasilitas kesehatan dan aset lainnya ke dalam SIG Jakarta Satu;
3. meneliti data spasial dan data atribut RTH aset Dinas Kesehatan pada SIG Jakarta Satu yang telah diinput pada tahun 2018 dan melakukan koreksi serta verifikasi kembali sesuai kebutuhan apabila diperlukan; dan
4. memberikan saran dan/atau rekomendasi sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya pada seluruh tahapan input data RTH ke dalam SIG Jakarta Satu.

o. Kepala Dinas Sosial:

1. menginventarisasi dan melaksanakan pengumpulan data RTH di kawasan fasilitas sosial dan aset lainnya yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang pada Dinas Sosial;
2. melakukan input dan verifikasi data spasial dan data atribut RTH di kawasan fasilitas sosial dan aset lainnya ke dalam SIG Jakarta Satu;
3. meneliti data spasial dan data atribut RTH aset Dinas Sosial pada SIG Jakarta Satu yang telah diinput pada tahun 2018 dan melakukan koreksi serta verifikasi kembali sesuai kebutuhan apabila diperlukan; dan
4. memberikan saran dan/atau rekomendasi sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya pada seluruh tahapan input data RTH ke dalam SIG Jakarta Satu.

p. Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan mendukung percepatan pelaksanaan input data RTH yang merupakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke dalam SIG Jakarta Satu.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan berdasarkan Panduan Pelaksanaan Pendataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) Jakarta Satu sebagaimana tercantum pada Lampiran Instruksi ini.

KEEMPAT : Apabila terdapat perubahan nomenklatur perangkat daerah maka tugas masing-masing perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melekat pada perangkat daerah baru dengan tugas dan fungsi yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Pelaksanaan keseluruhan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar diselesaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2020 dengan tenggat waktu (*deadline*) setiap tahapan mengacu pada Panduan Pelaksanaan Pendataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) Jakarta Satu sebagaimana tercantum pada Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PANDUAN PELAKSANAAN PENDATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) ASET
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA KE DALAM
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) JAKARTA SATU

A. TAHAPAN PELAKSANAAN

Pendataan RTH dalam SIG Jakarta Satu dilaksanakan mengacu pada tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (indikatif)	Koordinator	Keterangan
1.	Sosialisasi Instruksi Sekda tentang Input Data Ruang Terbuka Hijau (RTH) aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) Jakarta Satu kepada Perangkat Daerah	Minggu IV November 2019	Bappeda	
2.	Pelatihan Input Data RTH pada SIG Jakarta Satu	Minggu I Desember 2019	Dinas CKTRP	Dilaksanakan secara terjadwal bertahap per SKPD
3.	Pelaksanaan Input Data RTH pada SIG Jakarta Satu oleh Perangkat Daerah: a. Menginventarisasi RTH yang tercatat sebagai aset perangkat daerah b. Mengumpulkan data atribut c. Melakukan survei lapangan untuk mengetahui kondisi aset RTH-nya d. Menginput data spasial aset RTH (delineasi poligon) ke dalam SIG Jakarta Satu e. Menginput data atribut aset RTH ke dalam SIG Jakarta Satu	Desember 2019 s.d. Januari 2020	Dinas CKTRP	Dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah
4.	Verifikasi input data RTH yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terhadap peta aset SIG Jakarta Satu yang terintegrasi Sistem Aset BPAD (SIMASTER)	Minggu I Februari 2020	BPAD	

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (indikatif)	Koordinator	Keterangan
5.	Revisi input data RTH oleh Perangkat Daerah berdasarkan hasil verifikasi BPAD	Minggu I s.d. II Februari 2020	BPAD Dinas CKTRP	
6.	Analisis aspek spasial terhadap input data RTH yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Minggu III s.d. IV Februari 2020	Dinas CKTRP	Tahap ini dimaksudkan untuk mengoreksi terjadinya kesalahan input data dari aspek spasial seperti: tumpang tindih input data atribut dan spasial, input data di luar batas wilayah Provinsi DKI Jakarta dan lain-lain.
7.	Revisi input data RTH oleh Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis aspek spasial Dinas CKTRP	Minggu I s.d. II Maret 2020	Dinas CKTRP	
8.	Pengolahan data hasil input	Minggu III s.d. IV Maret 2020	Dinas CKTRP Dinas Kehutanan	
9.	Finalisasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan	Minggu IV Maret 2020	Bappeda	

B. DESKRIPSI TUTUPAN LAHAN YANG DIINPUT SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) didefinisikan sebagai:

- area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).
- tidak termasuk lahan yang diperkeras maupun badan air (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan).

2. Input data atribut dan data spasial RTH aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya terhadap aset yang berada dalam batas wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta serta yang tercatat sebagai aset tanah sesuai Kartu Inventaris Barang (KIB) A masing-masing Perangkat Daerah.

3. Bentuk tutupan lahan yang dapat diinput data atribut dan data spasialnya sebagai RTH aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

No	Bentuk Tutupan Lahan	RTH	Bukan RTH	Keterangan
1.	Rumput	V	-	Termasuk area terbuka/tanah lapang tanpa perkerasan
2.	Semak	V	-	
3.	Pohon	V	-	- Yang diinput adalah tutupan lahan tempat tumbuhnya pohon (bukan tajuk/kanopi pohon) - Apabila pohon tumbuh di atas tutupan lahan rumput/semak maka input data spasial (deliniasi poligon) mengikuti tutupan lahan rumput/semak tersebut
4.	Perkerasan (aspal, paving block, beton, grassblock)	-	V	
5.	Tumpukan bebatuan	-	V	
6.	Greenwall/vertical Garden	-	V	
7.	Tanaman Rambat	-	V	
8.	Planter Box	-	V	
9.	Tanaman dalam pot	-	V	

C. SOAL SERING DITANYA (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS/FAQ)

- Tanya:
Apa saja aset Perangkat Daerah yang harus diinput?
Jawab:
Pada dasarnya seluruh RTH yang tercatat sebagai aset perangkat daerah, termasuk halaman/pekarangan gedung kantor, gudang, pos, dll (apabila ada).
- Tanya:
Bagaimana cara menginput data spasial RTH berupa pohon (pepohonan)?
Jawab:
Input data dan poligon lahan pohon dan pepohonan dilihat dari tutupan lahan tempat tumbuh pohon dan pepohonan tersebut, bukan dari tajuk pohonnya.
- Tanya:
Apakah tanaman dalam pot termasuk RTH yang dapat diinput?
Jawab:
Silahkan lihat bagian B dari panduan ini. Tanaman dalam pot bukan termasuk RTH yang dapat diinput.

4. Tanya:
Apakah kolam, danau, sungai atau selokan diinput sebagai RTH?
Jawab:
Tidak, badan air bukanlah bagian dari RTH.
5. Tanya:
Bagaimana cara mengubah data yang telah diinput?
Jawab:
Silahkan lihat bagian A dari panduan ini. Setelah tahapan input data ditutup pada 31 Desember 2019, maka data yang telah diinput masih dapat diubah dengan memanfaatkan 2 tahapan selanjutnya tahap nomor 5 dan nomor 7 (revisi input data RTH), yaitu setelah verifikasi BPAD dan setelah analisis aspek spasial Dinas CKTRP.
6. Tanya:
Apakah RPTRA diinput seluruhnya sebagai RTH?
Jawab:
Input data RTH pada RPTRA yang didirikan di atas tanah dengan peruntukan selain H(ijau) dan B(iru) hanya memperhitungkan bentuk tutupan lahan yang sesuai dengan deskripsi RTH sebagaimana tercantum pada bagian B dari panduan ini.
7. Tanya:
Siapa yang menginput data RTH Jalur Hijau Jalan pada SIG Jakarta Satu?
Jawab:
Yang menginput data adalah pemegang aset KIB A (tanahnya), karenanya Dinas Bina Marga yang bertanggung jawab terhadap penginputan data RTH Jalur Hijau.
8. Tanya:
Apakah tutupan lahan dengan luasan kecil tempat tumbuhnya pohon juga harus diinput ke dalam SIG Jakarta Satu?
Jawab:
Apabila secara teknis memungkinkan untuk digambar deliniasi poligonnya dalam SIG Jakarta Satu maka ya, harus diinput. Harap diingat bahwa luas tutupan lahan 1 buah pohon mungkin saja kecil namun apabila digabungkan seluruh Jakarta maka luasannya menjadi signifikan.
9. Tanya:
Apakah RTH yang diinput ke dalam SIG Jakarta Satu otomatis akan diubah peruntukannya pada RDTR menjadi peruntukan H(ijau)?
Jawab:
Pelaksanaan kegiatan ini semata-mata dalam rangka pendataan RTH aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang utamanya untuk menghitung luasan RTH Jakarta saat ini. Kegiatan ini terpisah dari kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
10. Tanya:
Jika terdapat pertanyaan lebih lanjut, siapa yang dapat dihubungi?
Jawab:
Untuk informasi lebih lanjut dan apabila menemui kesulitan dalam pelaksanaan pendataan RTH ke dalam SIG Jakarta Satu, dapat menghubungi salah satu nomor kontak sebagaimana tertera pada bagian D. Layanan Info di bawah ini. Untuk pertanyaan umum terkait keseluruhan tahapan pendataan dapat menghubungi Bappeda. Untuk pertanyaan teknis terkait metoda input data dan sistem informasi, dapat menghubungi Dinas CKTRP. Untuk pertanyaan teknis terkait kriteria dan deskripsi Ruang Terbuka Hijau dapat menghubungi Dinas Kehutanan.

D. LAYANAN INFO

Bappeda

Sdri. Karina Miatantri

Sub Bidang Tata Ruang, Cipta Karya dan Kehutanan, Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup

Whatsapp: 087885297195

Email: bidang.psklh@bapedadki.net

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Sdri. Tenty Melvianti Legarias

Satuan Pelaksanaan Sistem Informasi, Pusat Data dan Informasi, Dinas CKTRP

Whatsapp: 082122281804

Email: jakartasatu@jakarta.go.id/sistemjakartasatu@gmail.com

Dinas Kehutanan

Sdr. Arif S.

Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Dinas Kehutanan

Whatsapp: 085772232372

Email: dishut.subbagpa@gmail.com



Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002